

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut pendapat *Robbins* dan *Judge*, teori hubungan (*attribution theory*) dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat disebabkan secara internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dibawah kendali pribadi dari individu itu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab yang dipengaruhi dari luar.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut *Robbins* tergantung pada tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.¹

¹ Stephen P. Robbins, Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi Organizational*

Kedisiplinan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Kajian tentang atribusi banyak telah dilakukan oleh para ahli, mereka mengatakan setiap individu pada dasarnya adalah seseorang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi mengacu bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Dalam teori atribusi ini kedisiplinan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak akan patuh membayar kewajibannya tergantung dari penilaian dan sudut pandang wajib pajak tersebut mengamati apakah perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal atau eksternal.

2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran merupakan salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, menjelaskan bahwa teori ini menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori-teori belajar yang berlaku, tetapi lebih banyak memberi penekanan pada kesan isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses mental internal.²

Menurut Bandura, proses dalam pembelajaran sosial meliputi :³

Behavior, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 74

² Yudi, *Analisis Perilaku Imitasi di Komunitas White Family Samarinda Setelah Menonton Tayangan Boyband/Girlband Korea di KBS Channel*, Jurnal: 2016 4(3): 166-180). 168

³Wiet Aziz, *Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura*, di akses dari <http://AzizherWitselalu.Blogspot.com/2012/11/Teori-Pembelajaran-Sosial-Albert-Bandura.Html>, Pada tanggal 7 Januari 2024

a. Proses Perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

b. Proses Penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

c. Proses Reproduksi Motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

d. Proses Penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar “ضربا” yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab *Al-Ahkam al Sulthaniyah* karya *Imam Al Mawardi*, *Kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya *Imam Syafi'i*, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.

Berdasarkan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai amandemen ke-4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketetapan Umum serta Tata

Cara Perpajakan dalam Pasal 11 Ayat 11, pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan berdasarkan persyarikatan hukum yang bersifat memaksa, tanpa imbalan dan digunakan untuk mendanai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat.⁴

Pajak adalah pungutan berdasarkan kekuasaan hukum untuk menutupi pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung. Pajak adalah sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan dengan belitan kesulitan ekonomi yang semakin besar dari waktu ke waktu.⁵ Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sebagaimana dapat dilihat pada Surat At-Taubah ayat 41, sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.⁶

Sebagaimana juga di jelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 195, sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 3

⁵ Direktorat Pajak *Pintar Orang Pribadi Pintar Pajak* (Jakarta: Direktorat Pajak, 2016), 76.

⁶ Departemen Agama, *Qur'an dan Tafwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008), 241.

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁷

Hukum pajak sering dikaitkan dengan zakat karena terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Pajak merupakan sumbangan warga negara untuk dana negara dengan mengacu pada perundang-undangan yang dengan demikian hukumnya dapat dilakukan dengan cara memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pemungutan pajak didasarkan pada norma yang tertera dalam hukum dalam rangka menutupi kekurangan dana untuk memproduksi barang/jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak didefinisikan dengan cara resmi yang tertera dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan berdasarkan persyarikatan hukum yang bersifat memaksa, tanpa imbalan dan digunakan untuk mendanai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat.⁸

Definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur meliputi:

- 1) Negara mempunyai hak dalam melakukan pemungutan pajak, dimana hasil dari pajak tersebut berupa uang, pemungutan pajak mengacu pada hukum dalam undang-undang dengan regulasi pelaksanaannya.
- 2) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak dimanfaatkan dalam pembiayaan keperluan negara, yaitu dipergunakan untuk penduduk secara merata.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 2 fungsi pajak, yaitu. 1) Fungsi Penerimaan *Budgetair* berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya. 2) Fungsi

⁷ Departemen Agama, *Qur'an Tafwid dan Terjemahan*, 51.

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mengatur *Regulerend*) berfungsi sebagai sarana pengatur atau pelaksana regulasi dan program pemerintahan terkait bidang perekonomian dan sosial. Indonesia menganut sistem *self assessment* yakni mewajibkan wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor, serta membuat laporan pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilan sendiri.⁹ Dalam sistem *self assessment*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar oleh fiskus.

Memperoleh keyakinan yang memadai, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Pada dasarnya apa yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar oleh fiskus kecuali apabila fiskus mempunyai data/informasi yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut salah. Pada sistem *self assessment*, fiskus mempunyai fungsi penjaminan bahwa jumlah pajak yang diserahkan, dan dilaporkan merupakan pajak yang sudah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan.

c. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan di Indonesia masih berfokus pada reformasi administrasi perpajakan. Adapun tujuan dari reformasi administrasi perpajakan tersebut adalah untuk menciptakan kepercayaan terhadap lembaga Direktorat Jendral Pajak (DJP), meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pegawai, serta memperbaiki upaya kepatuhan perpajakan. Hasil dari reformasi perpajakan adalah peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan. Salah satu bagian dari reformasi perpajakan saat ini dengan adanya program *tax amnesty* yang berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak.¹⁰

Reformasi perpajakan saat ini membahas mengenai persiapan untuk mendukung keberhasilan penerapan *tax amnesty* yang akan diterapkan sebagai berikut:¹¹

- 1) Otoritas pajak perlu membangun database bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam *tax amnesty*. Informasi wajib pajak yang tersimpan dalam data base ini akan berpengaruh pada aktivitas pengawasan di masa yang akan datang.

⁹ Direktorat Pajak *Pintar Orang Pribadi Pintar Pajak*, 29.

¹⁰ Eddy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan*, 82

¹¹ Milka Magrita Pangkey, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Manado*, 89

- 2) *Tax amnesty* memerlukan publikasi yang luas di media, yang mengarah pada promosi dan penjelasan keuntungan *tax amnesty*.
- 3) Mempromosikan rencana- rencana otoritas pajak setelah program *tax amnesty*, misalnya peningkatan pemeriksaan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir. Peningkatan Pengawasan kewajiban perpajakan setelah program *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pemeriksaan atas wajib pajak yang masih menggelapkan pajak setelah program *tax amnesty* berakhir.
- 4) Otoritas pajak sebaiknya menyampaikan pesan kepada para *tax evaders* bahwa mereka tidak akan menerima ketidapatuhan *tax evaders* tersebut di masa yang akan datang.
- 5) Penetapan besaran *tax amnesty* harus lebih menarik agar para pemilik dana di luar negeri dapat ikut melaporkan kekayaannya.
- 6) *Tax amnesty* efektif dilaksanakan apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak.
- 7) Perlu kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan dan penerapan teknologi yang lebih modern.
- 8) *Tax amnesty* perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan revisi UU KUP dan RUU Perbankan.

4. *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹² Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.¹³
- b. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada: (a) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Tahun Pajak sebelumnya. (b) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara telah memberikan 29 *Sunset Policy* kepada wajib pajak pada tahun 2015. Tujuan dilaksanakannya hal ini adalah guna mendapat hak untuk menghapus sanksi administratif dalam bentuk bunga terkait terlambatnya pajak yang harus diserahkan ataupun bunga terkait kurangnya pajak yang dibayarkan, dengan demikian hal ini menyediakan pembebasan sanksi administratif serta bunga yang harus diserahkan wajib pajak.¹⁴

Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan: (a) pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. dan (b) persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- d. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

5. *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajaktertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara dari penerimaan pajak.¹⁵

Pemerintah Indonesia menerapkan amnesti pajak dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan

¹⁴ Observasi penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, 19 Januari 2022

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.berlaku sejak disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2016 yaitu 1 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah keadaan dimana terhapusnya pajak terutang, tidak diberikan sanksi secara administratif pajak dan sanksi pidana dalam perpajakan dengan cara pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang tersebut di dalam Pasal 1. Menurut Putu Agus Hendra, *tax amnesty* adalah pengampunan atas sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana, serta *tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela atas data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar, serta pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu. Secara garis besar ada dua alasan diberlakukannya program *tax amnesty*.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa amnesti pajak yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratana Jepara merupakan program pengampunan yang diberikan kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan

6. Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki peran sentral dalam mengatur kedisiplinan wajib pajak di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Salah satu aspek yang mencolok dalam undang-

¹⁶ Putu Agus Wirawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya*, 6

undang ini adalah penekanan pada kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan tata cara perpajakan.

Dalam konteks pencatatan keuangan, sikap disiplin wajib pajak tercermin dalam kemampuannya menyusun dan menyimpan catatan keuangan yang akurat dan sistematis. Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 1983 menegaskan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memelihara bukti dan catatan yang cukup sebagai dasar penghitungan pajak. Dengan memiliki pencatatan yang baik, wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa proses audit dan pemeriksaan pajak berlangsung dengan lancar dan efisien.

Selanjutnya, kedisiplinan wajib pajak juga tercermin dalam proses pelaporan pajak yang tepat waktu. Pasal 21 UU Nomor 6 Tahun 1983 mengamanatkan bahwa wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keteraturan dalam pelaporan ini tidak hanya menciptakan ketaatan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memberikan kejelasan kepada pemerintah terkait potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Penting untuk dicatat bahwa sikap disiplin wajib pajak bukan hanya sebatas kewajiban formal. Ini juga mencakup sikap mental dan moral untuk memahami arti penting pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial negara sangat tergantung pada kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak. Dalam mendorong sikap disiplin wajib pajak, selain regulasi perpajakan, pendekatan edukasi dan kesadaran juga memegang peran krusial. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memberikan informasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Secara keseluruhan, sikap disiplin wajib pajak bukan hanya tentang mematuhi aturan, melainkan juga tentang membentuk kesadaran kolektif akan peran penting pembayaran pajak dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sikap disiplin yang kokoh ini menjadi pondasi bagi keberhasilan sistem perpajakan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang diperoleh dari skripsi maupun jurnal yang berguna

sebagai referensi diadakannya penelitian, kemudian dilakukan perbandingan mengenai hasil serta hal lainnya dalam penelitian. Penelitian sebelumnya tentu memberikan hasil yang bisa dipelajari peneliti dan dapat dijadikan sebagai landasan secara teori yang kuat terkait variabel penelitian saat ini. Perolehan studi sebelumnya dapat menjadi sumber akan betapa pentingnya penelitian dan posisi penelitian berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁷ Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
1	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)	Independen: Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak, Dependen: Wajib Pajak	<i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Viega Ayu Permata Sari (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan	Independen: <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus	Pengaruh positif <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan

¹⁷ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 119.

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Ida Bagus NgurahAri Putra (2017)	Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Penerapan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pelayanan Fiskus Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan <i>tax amnesty</i> . Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> Dependen:	Pengaruh Pengetahuan Positif Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Elisabeth NadiaRorong (2017)	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak	Independen: Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Kesadaran WajibPajak DanSanksi	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado	Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Mira Novena Ardani (2010),	Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Surabaya	Independen: Sunset Policy Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sebelum diterapkannya Sunset Policy, kepatuhan wajib pajak memiliki dampak yang relatif rendah. Namun, setelah Sunset Policy diberlakukan, terlihat peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dari meningkatnya jumlah wajib pajak.
7	Dimas Eko Wahyudi (2017)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)	Independen: <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
8	Zuhrotul Wardah (2016)	Pengaruh fasilitas perpajakan <i>Sunset Policy</i> jilid II Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak DIY	Independen: fasilitas perpajakan <i>Sunset Policy</i> Dependen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh fasilitas pajak <i>Sunset Policy</i> .
9	Siska Nur Sholichah (2018)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, <i>Self assessment</i> , Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar)	Independen persepsi wajib pajak tentang kebijakan <i>tax amnesty</i> (pengampunan Pajak),	Ditemukan bukti empiris bahwa tidak terdapat pengaruh antara <i>tax amnesty</i> , motivasi membayar pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat pengaruh dari <i>Self assessment</i> dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Tirza Oktovianti Lenggono (2018)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan	Independen: <i>Sunset policy</i> <i>Tax Amnesty</i> Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan	Hasil penelitian mengatakan bahwa variabel <i>sunset policy</i> , <i>tax amnesty</i>

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Kembangan)	Wajib Pajak	dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Nurul Arvi K dan Ida Nur A	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan temuan yang menarik. Secara spesifik, <i>tax amnesty</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan pengetahuan perpajakan. Di sisi lain, kesadaran perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun kebijakan <i>tax amnesty</i> dan

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
				tingkat pengetahuan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan, kesadaran perpajakan dapat dianggap sebagai faktor yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
12	Veronika Sari Den Ka	Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Tax Amnesty, Sanksi Pajak	Penelitian ini mengevaluasi dampak <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor

No	Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
		Makassar Selatan		Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Variabel independen melibatkan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Melibatkan 100 responden dengan menggunakan kuesioner skala Likert 1-5, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.


Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir berisi penjelasan terkait variable dependen dan variable independent secara detail yang tersusun dari berbagai teori yang digambarkan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga bisa diaplikasikan dalam perumusan hipotesis.¹⁸

¹⁸ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 119.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Keterangan:

a. Uji secara parsial



b. Uji secara simultan



Kerangka berfikir ini mengilustrasikan dampak dua variabel independen (X), yakni *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty*, terhadap variabel dependen (Y) yang berkaitan dengan Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak.

H1: Pengaruh *Sunset Policy* (X1) terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara (Y)

H2: Pengaruh *Tax Amnesty* (X2) terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara (Y)

H3: Pengaruh *Sunset Policy* (X1) dan *Tax Amnesty* (X2) terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara (Y)

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu proposisi atau pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui proses penelitian. Ini merupakan asumsi awal atau prediksi yang dirumuskan berdasarkan literatur, teori, atau pemahaman awal peneliti tentang fenomena yang akan diteliti. Hipotesis bertujuan untuk memberikan arah pada penelitian, memberikan dasar untuk merancang eksperimen atau studi, dan dapat

diuji secara empiris untuk menguji validitasnya.

Hipotesis merupakan pilar fundamental dalam proses penelitian, mewakili proposisi yang dirumuskan untuk menguji kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Sebagai asumsi awal, hipotesis terbentuk berdasarkan pemahaman awal peneliti, tinjauan literatur, atau kerangka teoretis yang mendukungnya. Perannya sangat krusial dalam memberikan arah pada penelitian, memandu penyelidikan terhadap pertanyaan atau fenomena tertentu. Hipotesis juga memberikan dasar untuk perancangan eksperimen atau studi, membantu peneliti merumuskan metode yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, hipotesis dapat diuji secara empiris, memungkinkan pengujian dan pembuktian kebenarannya melalui data yang dikumpulkan selama penelitian. Dengan demikian, hipotesis tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga alat praktis yang membimbing proses penelitian menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.¹⁹

Wajib pajak akan bertindak disiplin dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan jika wajib pajak bisa menikmati fasilitas *sunset policy*, mendapatkan amnesti pajak dari harta yang disimpan di luar negeri, dan mendapat sanksi tegas dari Direktorat Jenderal Pajak. Dari penjelasan di atas, maka dibuatlah kerangka penelitian berikut.

1. Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, *sunset policy* merupakan faktor eksternal memberikan pengaruh pada perspektif wajib pajak dalam berperilaku disiplin serta melakukan kewajibannya dalam pajak. Dengan mengacu pada prinsip pembelajaran sosial, wajib pajak bisa mempelajari program *sunset policy* dengan cara mengamati serta memiliki pengalaman secara langsung. *Sunset Policy* merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mulai menjalankan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Temuan penelitian Tirza Oktovianti Lenggono menunjukkan bahwa wajib pajak akan memandang positif penerapan *sunset policy*. Penerapan kebijakan *sunset policy* dipandang dapat berpotensi meningkatkan pengetahuan terkait kepatuhan pajak oleh

¹⁹ Louis Cohen, *Research Methods in Education*, (London: Routledge Farmer, 2018)

wajib pajak.²⁰ Sebelum penerapan *sunset policy*, disiplin wajib pajak masih tergolong rendah, namun seiring dengan penerapan *sunset policy*, terdapat kecenderungan peningkatan disiplin wajib pajak yang terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak, jumlah setoran pajak, rendahnya surat ketetapan pajak dan peningkatan *Tax Ratio*.²¹ *Sunset Policy* diyakini menjadi salah satu elemen pembentuk sikap disiplin wajib pajak. Semakin tinggi manfaat yang dinikmati oleh wajib pajak atas kebijakan *sunset policy*, tingkat kedisiplinan wajib pajak juga meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis yang pertama sebagai berikut:

H1: *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

2. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak

Hipotesis mengenai pengaruh *Tax Amnesty* (X2) terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara (Y) dapat dirinci sebagai berikut. Berdasarkan asumsi awal, kita dapat mengajukan hipotesis positif yang menunjukkan adanya korelasi antara penerapan *Tax Amnesty* dan tingkat sikap disiplin wajib pajak di KPP Jepara. Hipotesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat memberikan insentif kepada wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka setelah mengikuti program ini. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* akan cenderung memiliki sikap disiplin yang lebih baik dalam mematuhi aturan perpajakan, seperti keteraturan dalam pencatatan keuangan dan pelaporan pajak tepat waktu. Sebagai hasilnya, *Tax Amnesty* diharapkan memiliki dampak positif terhadap pembentukan sikap disiplin wajib pajak di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan teori atribusi, *tax amnesty* adalah faktor eksternal yang mempengaruhi keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib

²⁰ Tirza Oktaviani Lenggono, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sunset Policy, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon)*, Jurnal Manis, Volume 1 Nomor 2, Juli 2017, 2

²¹ Ashari, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak, E-Spt Dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak*, Seminar Nasional Pendidikan, Sains dan Teknologi ISBN : 978-602-61599-6-0 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, 4

pajak dapat mempelajari program *tax amnesty* melalui pengamatan dan pengalaman langsung, sesuai dengan teori pembelajaran sosial. *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.²² Nurulita Rahayu mengungkapkan bahwa *tax amnesty* dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Oleh sebab itu, *tax amnesty* diduga akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap tingkat sikap kedisiplinan wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang hingga saat ini tidak melakukan pelaporan atas asetnya secara berkala.²³

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kedisiplinan wajib pajak adalah amnesti pajak. Akan ada peningkatan dalam disiplin wajib pajak apabila manfaat yang diterima masyarakat semakin banyak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

3. Pengaruh *Sunset Policy* (X1) dan *Tax Amnesty* (X2) Terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara (Y)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”, menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengaruh *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara.

²² Husnurosyidah, *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati*, *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 2016*, 213

²³ Nurulita Rahayu, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Akuntansi Dewantara Volume 1 Nomor 1 2017*, 18